



PETIKAN PUTUSAN  
Nomor 285/Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **AMELIA PAPILAYA**  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 2 April 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kota Ambon

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Amelia Papilaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang melanggar kewajiban protokol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amelia Papilaya oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Pasal 226 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa SIM dikembalikan kepada terdakwa
  4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 13 November 2020 oleh Imanuel Barru, S.H selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Melianus Hattu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fadli Angkotasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

MELIANUS HATTU, S.H.

IMANUEL BARRU, S.H.